

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka.

Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu نكح – ينكح – نكاح yang berarti sekumpulan, bisa juga diartikan “*aqdun*” (perikatan) atau *wat’* (persetubuhan).¹ Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut perkawinan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذاريات/ ٥١ : ٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49).

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena itu, Allah SWT. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara suami dan istri. Ucapan ijab dan Qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, disertai kesaksian yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi suami-istri. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467.

kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT., dan diinginkan oleh Islam.²

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan sunnah Rasulullah Saw., selain itu perkawinan merupakan media penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan mengandung nilai ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³ Dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai, dan atas dasar suka rela atau saling cinta antara kedua pasangan. Karena jika perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan, maka sangat rentan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan ketidakharmonisan tersebut dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/ terputusnya perkawinan.

Selain itu perkawinan merupakan media penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan mengandung nilai ibadah. Persetujuan calon mempelai telah diatur dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Seperti dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:⁴

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*. diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin dari judul asli: *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 197.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 58.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه مسلم و البخاري⁵)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Mu'adz bin Fadlalah** Telah menceritakan kepada kami **Hisyam** dari **Yahya** dari **Abu Salamah** bahwa **Abu Hurairah** menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata". (HR. Bukhari Muslim).

Hadis di atas sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 KHI yang menentukan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan berdasarkan hadis di atas pula Kompilasi Hukum Islam merumuskan Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas".⁶

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan,⁷ Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Pasal 71 huruf (e) Dan (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.⁸ Dengan demikian Paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 309.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 58. Lihat juga Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 87.

⁸ *Ibid.*, h. 22.

kasus yang terjadi di Kec. Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Depok.

Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Pemohon,⁹ pembatalan perkawinan tersebut, sehingga melahirkan Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara: 3617/Pdt.G/20121/PA.Depok. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor: 3617/Pdt.G/2021/PA.Depok diketahui bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan dalam jangka waktu 22 (bulan) setelah perkawinan berlangsung, pada Tanggal 13 Desember 2019, yaitu Masa Tenggang waktu mengajukan pembatalan nikah telah melebihi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam selama 6 (bulan), Sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Apabila ancaman, paksaan telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam rangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Pembatalan, maka haknya gugur”.

Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 16 Ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat-syarat sah perkawinan: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai” dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) Buku I Kompilasi Hukum Islam: “Bentuk persetujuan dari mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dengan

⁹ Putusan No. 3617/pdt. G/2021/PA. Depok. h. 8 dari 17 h. 8

nyata dan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Kemudian ditegaskan dalam dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Buku I Kompilasi Hukum Islam adanya persetujuan dari calon mempelai wanita disebutkan: “Ayat (1) : Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatan Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan mempelai dihadapan dua saksi nikah. Ayat (2): Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan”.

Bahwa dalam faktanya sebagaimana diuraikan Pemohon tidak sama sekali mengetahui kalau acara dalam rumah Pak De Termohon I adalah acara akad nikah, dan lebih naifnya lagi Termohon II tidak pernah memberitahukan dan atau menanyakan kepada Pemohon apakah Pemohon bersedia menikah dengan Termohon I dihadapan dua saksi nikah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Buku I Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian rekayasa pernikahan tetap berjalan sampai terbit Kutipan Buku Nikah Nomor: 908.67.XII.2019 tanggal, 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon II,¹⁰ yang seharusnya tidak dapat dilangsungkan sebelum ada persetujuan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam;

Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim apakah paksaan dalam pasal 71 huruf (e) KHI dan pasal 73 huruf (a) KHI jo. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mempunyai makna yang berbeda?, sehingga majelis

¹⁰ Putusan No. 3617/pdt.G/2021/PA. Depok. h.. 2.

hakim mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut. Kemudian penulis tertarik meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluarsa (Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor. 3617/Pdt.G/2021/PA. Depok)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Syarat Sah Perkawinan Menurut KHI?
2. Bagaimana Prosedur Pembatalan Perkawinan Menurut KHI?
3. Bagaimana Tenggang Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan Analisis Putusan No.3617/pdt.G/2021/PA.Depok?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Syarat sah nya perkawinan menurut KHI.
2. Untuk Mengetahui Prosedur Pembatalan Perkawinan Menurut KHI.
3. Untuk Mengetahui Masa Tenggang Waktu Dalam Putusan No.3617/pdt.G/2021/PA.Depok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Untuk penulis, memberikan wawasan dan pengetahuan agar lebih bisa memahami tentang pembatalan perkawinan dan juga dalam rangka persyaratan penulis sebagai Sarjana Syariah.
2. Untuk memperkaya khasanah dalam kajian hukum keluarga Islam terutama dalam hal proses pembatalan dan penecegahan perkawinan.
3. Menambah literatur dan sumbangsih keperpusatkaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara dalam hal pencegahan dan pembatalan

perkawinan.

E. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat Batasan istilah-istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pembatalan Perkawinan

Pengertian Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

2. Batas Waktu Kadaluarsa

Yang dimaksud dengan batas waktu kadaluarsa adalah berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan dan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

3. Studi Analisis Putusan

Studi analisis putusan adalah studi atau penelitian yang secara mendalam membahas dan juga mengkaji hal-hal yang ada didalam suatu putusan, dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Depok.

F. Kajian Terdahulu

Setelah penyusun menemukan beberapa literasi yang membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fasakh perkawinan, penyusun mengambil beberapa literature yang berhubungan sekaligus sebagai rujukan dalam penulisan skripsi.

Beberapa Skripsi yang membahas mengenai fasakh perkawinan diantaranya adalah:

Pertama, Karya Delia Azizah Rachmapurnami yang berjudul “Implikasi Hukum Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama Yogyakarta”.

Kedua, Karya Ahmad Khairul Umam yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum islam (Analisis putusan nomor 461/Pdt.G/2016/PA.MKS)”.

Ketiga, Penelitian skripsi lainnya juga di susun oleh Listya Pramudita yang berjudul “Pembatalan Perkawinan di pengadilan Agama (Studi putusan sumber No.3512/Pdt.G/2009)”.

Berdasarkan telaah karya-karya sejenis terdahulu, maka penyusun menganggap belum adanya karya yang spesifik membahas dan menjelaskan mengenai Pembatalan perkawinan tentang waktu kadaluarsa (Analisis putusan No.3617/pdt.G/2021/PA.Depok).

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. S.Soerya Sumantrik mengatakan bahwa Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹¹

¹¹ Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta : Sinar Harapan, 1978), h. 316.

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) Faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

1. Compliance

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Identification

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi

3. Internalization

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-

kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹²

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.¹³

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1996), h. 2.

¹³ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk

¹⁴ Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Yogyakarta, 2002), h. 21.

penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.¹⁵

Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.¹⁶

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu

¹⁵ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan, h. 51.

¹⁶ Amir Ilyas, Kumpulan Asas-asas Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 91.

atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).¹⁷ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor: 3617/Pdt.G/2021/PA.Depok.

2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dan dapat terdiri dari: norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (seperti hukum adat), Yurisprudensi,

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015. h. 13.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.51.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 51.

Traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²⁰ Dan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Kitab Al Umm, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor: 3617/Pdt.G/2021/PA.Depok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²¹ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor: 3617/Pdt.G/2021/PA.Depok.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum. Dalam inventarisasi bahan hukum harus dibedakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah melakukan inventarisasi/penelusuran bahan hukum, kemudian penulis

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 13.

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian, Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.77.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h. 13.

melakukan identifikasi bahan hukum, yaitu proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi.²³ Kedua langkah ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendekripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Langkah yang ditempuh yakni sistematika bahan hukum dan interpretasi bahan hukum. Melalui sistematika bahan hukum diharapkan terjadi interpretasi ulang terhadap konsep-konsep hukum yang ada dan dilakukan pembentukan konsep hukum baru. Setelah melakukan sistematika bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yaitu langkah analisis bahan hukum. Interpretasi merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomy, maupun norma hukum yang kabur.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 82.

²⁴ Ibid h. 85.

Bab I: Pendahuluan Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: kedua tentang perkawinan, menjelaskan tentang pengertian perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan yang dan Asas asas perkawinan, prinsip perkawinan, dan pengertian pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya.

Bab III : tentang pembatalan perkawinan meliputi, Prosedur pengajuan pembatalan perkawinandan unsur penipuan yang diatur oleh KUH Pidana.

Bab IV: Analisis tentang tenggang waktu putusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok

Bab V : Meliputi dua hal yaitu, kesimpulan dansaran-sar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN